



BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 3 TAHUN 2020

T E N T A N G

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti terbitnya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/637/M.SM.04.00/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti terbitnya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1629/M.SM.04.00/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1029);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 03);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG.**

Pasal 1

Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati Deli Serdang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI DELI SERDANG

ttd




ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 17 - 01 - 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**


DARWIN ZEIN, S.Sos

Paraf Koordinasi :

| No. | Jabatan | Paraf |
|-----|---------------------------|---|
| 1. | Asisten Administrasi Umum |  |
| 2. | Kepala Bagian Hukum |  |
| 3. | Kepala Bagian Organisasi |  |